



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 51 TAHUN 2012

TENTANG

PERIZINAN JASA MEDIK VETERINER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan jasa medik veteriner yang dilakukan oleh tenaga medik veteriner perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian izin bidang jasa medik veteriner;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin pelayanan jasa medik veteriner perlu menetapkan pedoman tentang perizinan bidang jasa medik veteriner;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan Jasa Medik veteriner;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (*Berita Negara Republik Indonesia* tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia* tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140 /1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN JASA MEDIK VETERINER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman.
4. Kantor Pelayanan Perizinan adalah kantor pelayanan perizinan Kabupaten Sleman.
5. Jasa medik veteriner jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
6. Pelayanan jasa medik veteriner adalah kegiatan pelayanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan praktik dokter hewan.
7. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik dokter hewan.
8. Usaha di bidang kesehatan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
9. Tenaga Medik Veteriner adalah dokter hewan atau dokter hewan spesialis yang menjalankan aktivitasnya di bidang Jasa Pelayanan Medik Veteriner berdasarkan kompetensi dan kewenangannya.
10. Tenaga Paramedik Veteriner adalah tenaga kesehatan hewan lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat

untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyaliaan dokter hewan.

11. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
12. Sertifikat kompetensi adalah keterangan tertulis yang menjelaskan tingkat penguasaan kemampuan tenaga kesehatan hewan dalam melaksanakan urusan kesehatan hewan.
13. Tempat praktik adalah lokasi usaha pelayanan jasa medik veteriner yang diijinkan oleh Bupati, seperti usaha dokter hewan praktik mandiri, dokter hewan praktik bersama, klinik hewan, rumah sakit hewan, atau pusat kesehatan hewan.
14. Dokter hewan praktik mandiri adalah suatu usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dikelola oleh satu dokter hewan yang mempertanggungjawabkan semua tindakannya secara individual.
15. Dokter hewan praktik bersama adalah suatu pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh lebih dari satu dokter hewan serta dipimpin oleh seorang dokter hewan sebagai penanggung jawab.
16. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat gangguan kesehatan tertentu.
17. Rumah sakit hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang dijalankan oleh suatu manajemen dengan dipimpin oleh seorang dokter hewan penanggung jawab, memiliki fasilitas untuk pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.
18. Rumah sakit hewan khusus adalah tempat usaha pelayanan medik veteriner untuk memberikan pelayanan jasa medik veteriner secara khusus dan didukung dengan tenaga medik veteriner yang sesuai dengan bidang kekhususan.
19. Pusat kesehatan hewan yang selanjutnya disingkat Puskeswan adalah pos kesehatan hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan.
20. Otoritas Veteriner adalah Kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengarahkan semua lini

kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

21. Organisasi profesi Kedokteran Hewan adalah Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI).

BAB II

JASA MEDIK VETERINER

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan jasa medik veteriner wajib memiliki Izin.
- (2) Jasa medik veteriner yang wajib memiliki Izin sebagai berikut:
 - a. tenaga jasa medik veteriner, terdiri dari:
 1. dokter hewan praktik;
 2. tenaga kesehatan hewan bukan dokter hewan;
 3. tenaga kesehatan hewan warga negara asing;
 - b. usaha pelayanan jasa medik veteriner.

Pasal 3

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dapat dipindahtangankan.

BAB III

TENAGA JASA MEDIK VETERINER

Bagian Kesatu

Izin Dokter Hewan Praktik

Pasal 5

- (1) Setiap dokter hewan praktik wajib memiliki izin dokter hewan praktik.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Tanda Registrasi.

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

Bagian Kedua

Izin Tenaga Kesehatan Hewan bukan Dokter Hewan

Pasal 7

- (1) Setiap tenaga kesehatan hewan yang terlibat dalam pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin tenaga kesehatan hewan.
- (2) Izin tenaga kesehatan hewan diberikan kepada:
 - a. sarjana kedokteran hewan;
 - b. paramedik veteriner.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku selama 5 (lima) dan dapat diperbaharui.

Bagian Ketiga

Izin Tenaga Kesehatan Hewan Warga Negara Asing

Pasal 9

- (1) Setiap tenaga kesehatan hewan warga negara asing yang akan menjalankan pekerjaan sebagai tenaga kesehatan hewan wajib memiliki izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin praktik dokter spesialis.
- (3) Tenaga kesehatan hewan warga Negara asing dengan izin praktik dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjalankan praktik dokter hewan spesialis di rumah sakit hewan khusus di Indonesia.

Pasal 10

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.

BAB IV
USAHA PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER

Pasal 11

- (1) Setiap usaha pelayanan jasa medik veteriner wajib memiliki izin usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Jenis usaha pelayanan jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dokter hewan praktik mandiri;
 - b. dokter hewan praktik bersama;
 - c. klinik hewan;
 - d. rumah sakit hewan;
 - e. rumah sakit hewan khusus;
 - f. pusat kesehatan hewan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Surat Izin Tempat Usaha/Operasional.
- (4) Izin diberikan berdasarkan rekomendasi otoritas veteriner.

Pasal 12

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 13

- (1) Usaha pelayanan jasa medik veteriner wajib menyediakan fasilitas pelayanan jasa medik veteriner.
- (2) Jenis fasilitas pelayanan jasa medik veteriner disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Izin klinik hewan, izin rumah sakit hewan, dan izin rumah sakit hewan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diterbitkan setelah terpenuhinya tahapan pemberian izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 15

- (1) Persyaratan izin dokter hewan praktik:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. fotokopi ijazah Dokter Hewan Indonesia yang dilegalisir;
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan berupa Surat Izin Dokter Hewan;
 - e. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan;
 - f. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik sesuai profesinya; dan
 - g. fotokopi surat keterangan kompetensi khusus dari organisasi kedokteran hewan dan/atau dari instansi dimana yang bersangkutan bekerja sebagai konsultan.

- (2) Persyaratan izin tenaga kesehatan hewan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. fotokopi ijazah sesuai kompetensinya yang dilegalisir;
 - d. fotokopi sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan Indonesia;
 - e. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik sesuai profesinya; dan
 - f. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan Indonesia.

- (3) Persyaratan izin tenaga kesehatan hewan warga negara asing;
 - a. fotokopi KITAS/Kitas yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - c. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - d. surat rekomendasi dari pengurus cabang organisasi profesi kedokteran hewan Indonesia;
 - e. surat pernyataan mematuhi etika, kode etik sesuai profesinya;
 - f. izin kerja dari instansi yang berwenang;
 - g. izin tinggal di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. surat izin praktik sebagai dokter hewan spesialis yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner pusat; dan

- i. surat penjaminan kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi kedokteran hewan Indonesia.
- (4) Persyaratan izin usaha pelayanan jasa medik veteriner.
- a. mempunyai dokter hewan praktik dan/atau tenaga paramedik yang telah mempunyai izin;
 - b. memenuhi persyaratan umum usaha pelayanan jasa medik veteriner sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. memenuhi persyaratan khusus.

Bagian Kedua

Prosedur

Pasal 16

Prosedur pemberian izin jasa medik veteriner adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan melalui Kantor Pelayanan Perizinan;
- b. Dinas melakukan penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin yang telah lengkap dan benar;
- c. Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin;
- d. keputusan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan izin jasa medik veteriner dianggap diterima.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik surat izin jasa medik veteriner berhak:
- a. melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan sesuai izin yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan

- c. mendapatkan jaminan penyelenggaraan terhadap kegiatan sesuai dengan surat izin pelayanan jasa medik veteriner yang dimiliki.
- (2) Setiap pemilik surat izin jasa medik veteriner wajib:
- a. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - b. menghormati hak klien;
 - c. melakukan kegiatan pelayanan medik veteriner sesuai surat izin pelayanan jasa medik veteriner yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan pelayanan kesehatan hewan sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional pada sarana pelayanan kesehatan hewan;
 - e. memberikan informasi mengenai tindakan yang dilakukan terhadap pasien dengan jelas ke klien;
 - f. menciptakan rasa nyaman, aman, dan membina hubungan harmonis dengan lingkungan tempat melakukan kegiatannya;
 - g. membuat pencatatan dan melaporkan pelayanan ke dinas 3 (tiga) bulan sekali;
 - h. melaksanakan program pemerintah dan meningkatkan derajat kesehatan hewan; dan
 - i. meningkatkan mutu pelayanan medik veteriner dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi profesi.

Bagian Kedua

Sanksi bagi Pelayan Jasa Medik Veteriner

Paragraf 1

Sanksi bagi yang telah Memiliki Izin

Pasal 18

- (1) Setiap pemilik izin pelayanan jasa medik veteriner diberikan peringatan tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan pelayanan jasa medik veteriner tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diperolehnya;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

- (2) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh Kepala Dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari.

Pasal 19

- (1) Izin jasa medik veteriner dibekukan apabila pemilik izin jasa medik veteriner tidak melakukan perbaikan walaupun pernah mendapatkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Selama izin jasa medik veteriner dibekukan, pemilik izin dilarang untuk melakukan kegiatan pelayanan.
- (3) Jangka waktu pembekuan Izin jasa medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya surat pembekuan izin.
- (4) Izin jasa medik veteriner yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik surat izin jasa medik veteriner telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Izin jasa medik veteriner dicabut apabila:
 - a. surat Izin jasa medik veteriner dikeluarkan atas data yang tidak benar atau dipalsukan oleh pemohon izin;
 - b. pemilik izin jasa medik veteriner tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - c. organisasi profesi kedokteran hewan memberikan rekomendasi untuk mencabut izin pelayanan jasa medik veteriner;
 - d. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin jasa medik veteriner disertai dengan pelarangan praktek yang bersangkutan melakukan pelayanan medik veteriner pada pasien.

Pasal 21

Pemberian sanksi bagi dokter hewan yang telah memiliki izin jasa medik veteriner dilakukan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sanksi yang Belum Mempunyai Izin

Pasal 22

- (1) Setiap pelayanan jasa medik veteriner yang tidak memiliki izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis dikeluarkan oleh kepala dinas sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Bagi pelayan jasa medik veteriner yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala dinas merekomendasi ke instansi terkait untuk dilakukan pembinaan dan penertiban sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 12 November 2012
BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sunartono', written over a horizontal line.

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 12 SERI D